



PUTUSAN

Nomor 0044 /Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah membaca surat gugatan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 3 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 289/45/X/2008 Tanggal 27 Oktober 2008 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Pateten Tiga sampai tahun 2010, kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Pateten Tiga sampai bulan Januari 2015;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus meminta bantuan kepada keluarga Penggugat.
 - b. Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain.
 - c. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2015. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang malas bekerja, kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, sampai beberapa hari Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, yang datang hanyalah sepupu Penggugat yang diminta oleh Penggugat untuk mengambil semua pakaian dan barang-barang milik Tergugat. Dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir lagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Bitung yang bernama Asmawati Sarib, S.Ag akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 9 Mei 2016 dan tanggal 16 Mei 2016 Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadirannya bukan merupakan suatu alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/45/X/2008 atas nama Suadi Sahentombage bin Sarman Sahentombage dan Marwia Wael binti Hum Djen Wael, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur tanggal 27 Oktober 2008, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:
Saksi I: Nama Astuti Rakenaong, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten III, Kecamatan Maesa, Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pateten III, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama yang letaknya di Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi adu fisik dimana 1 (satu) kali pernah melihat sendiri dan 1 (satu) kali mendengar sendiri
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang malas bekerja dimana biasanya Tergugat bekerja sebagai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang ojek serta Tergugat yang suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

- Bahwa saksi tahu dari tetangga perihal perilaku Tergugat yang suka menceritakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat beralasan ingin bekerja tetapi malah pergi dan menyuruh sepupunya yang bernama Rivaldi untuk mengambil pakaian milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II: Nama Aco La Guntu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten III, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Pateten III, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja dimana biasanya Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, dan terkadang menjadi tukang batu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga suka menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tinombala
- Bahwa semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetepi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan dimana Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk salah satu mediator sehingga majelis menunjuk **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari Mediator, pelaksanaan mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan ketiga yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang lagi dipersidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/45/X/2008 atas nama Suadi Sahentombage bin Sarman Sahentombage dan Marwia Wael binti Hum Djen Wael, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur tanggal 27 Oktober 2008, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2003, dan sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga sudah tidak harmonis, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, hingga puncaknya pada Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, karena sikap Tergugat yang malas bekerja kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan sampai beberapa hari Tergugat tidak pulang ke rumah hanya sepupu Tergugat yang disuruh untuk mengambil pakaian milik Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak kembali lagi, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya datang pada sidang pertama, dan setelah melalui proses mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan untuk melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, yaitu:

1.-----

Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain?

2.-----

Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka kedua saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang malas bekerja dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain. Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran baik fisik maupun mulut, sejak 2 (dua) tahun lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak tahu secara pasti bentuk pertengkaran tersebut,. Saksi tahu penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja dimana biasanya Tergugat bekerja sebagai tukang ojek bahkan terkadang sebagai tukang batu dan juga Tergugat suka menceritakan aib Penggugat kepada orang lain. Sejak 2 (dua) tahun lalu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian dalil-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain bahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal didukung oleh keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan atas perkara ini dalam tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa sejak persidangan pertama hingga pembuktian baik berupa surat maupun saksi-saksi, Penggugat merasa dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya, Penggugat berharap agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat serta hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2003, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang malas bekerja dan Tergugat suka menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;

3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas majelis hakim menganalisa sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum di atas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun pada kenyataannya Tergugat malas mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat harus mencari nafkah sendiri, maka keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah barang tentu akan menumbuhkan sakit hati dan kebencian di hati masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, dari segi kuantitas dan kualitas, telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dimana dengan adanya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara mereka, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejaiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan, menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada Petitem angka 2 (dua) haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iswan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Nahrudin, S.Ag

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	405.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)